

**PERLINDUNGAN HAK BERSERIKAT BAGI BURUH
BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO. 21 TAHUN 2000
TENTANG SERIKAT PEKERJA**

SKRIPSI



Oleh :

**YANU FERRY MULYONO
(1311800059)**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HAK BERSERIKAT BAGI BURUH
BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO. 21 TAHUN 2000
TENTANG SERIKAT PEKERJA**

SKRIPSI



Oleh :

YANU FERRY MULYONO

NBI : 1311800059

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

PERLINDUNGAN HAK SERIKAT BAGI BURUH BERDASARKAN
UNDANG -UNDANG NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG
SERIKAT PEKERJA

Oleh:

YANU FERRY MULYONO

NBI : 1311800059

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 11 Juli 2022

Berdasarkan Surat Tugas Dekan No. ST: 708/ST/FH/VII/2022

Tanggal : 08 Juli 2022

TIM PENGUJI:

Ketua

: Dr. Hj. Endang Prasetyawati, SH., M.Hum

NPP/NIP : 196001231986012001

Sekretaris

: Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, SH.,MH.

NPP/NIP : 20310210845

Anggota

: H.R. Adianto Mardijono, S.H.,M.Si.

NPP/NIP : 20310930349

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310860065

HALAMAN PENGESAHAN


PERLINDUNGAN HAK SERIKAT BAGI BURUH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG
SERIKAT PEKERJA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:
Yanu Ferry Mulyono
NBI : 1311800059

Dosen Pembimbing:


Sugeng Hadi Purnomo, S.H.,M.H.

NPP: 20318880148

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yanu Ferry Mulyono
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**"PERLINDUNGAN HAK SERIKAT BAGI BURUH BERDASARKAN
UNDANG -UNDANG NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT
PEKERJA"**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 08 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Yanu Ferry Mulyono
NIM. 1311800059

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yanu Ferry Mulyono
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

"PERLINDUNGAN HAK SERIKAT BAGI BURUH BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA"

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 08 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Yanu Ferry Mulyono

NIM. 1311800059

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yanu Ferry Mulyono

NBI : 1311800059

Progam : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul :

"PERLINDUNGAN HAK SERIKAT BAGI BURUH BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA"

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perungangan undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 08 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Yanu Ferry Mulyono

NIM. 1311800059

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yanu Ferry Mulyono

Nomor Mahasiswa : 1311800059

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HAK SERIKAT BAGI BURUH BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 08 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Yanu Ferry Mulyono
NIM. 1311800059

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses penulisan skripsi. Atas ridhoMu ya Allah saya bisa menjadi pribadi yang mau berproses, belajar, berfikir, dan bersabar dalam setiap langkah keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya:

Kepada kedua Orangtua saya (Edy Mulyono, dan Yuli Tyastiningsih)

Kakak kandung Septian Adi Pradana dan Apriliano Dandy Mulyono

Dan Leo yang selalu meong meong disaat membantu mengerjakan skripsi

Untuk diri sendiri atas segala upaya, dan semangat yang akan terus kuperjuangkan hingga tak bisa lagi dikendalikan, serta teman-temanku yang mau menjadi tempat bercerita, membantu, mendukung, memotivasi, dan mendoakan saya agar setiap kesulitan yang saya hadapi dalam penulisan skripsi ini segera berlalu.

Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,

Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)

(QS. Al-Inssyirah:6 & 8)

“Circle yang baik itu circle yang nggak menuntut apa-apa. Yang bisa terima apa adanya harus saingan ini itunya.”

(Arief Muhammad)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, dan ridho-Nya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul "**PERLINDUNGAN HAK BERSERIKAT BURUH**

BERDASARKAN

UNDANG -UNDANG NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT

PEKERJA”

disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayah dan Ibu, selaku orang tua tercintahhh Septian Adi Pradana dan Apriliano Dandy Mulyono selaku kakak kandung tersayang, serta keluarga besar penulis atas cinta dan kasih sayang, nasihat, dukungan, dan doa tiada henti yang dipanjatkan kepada penulis.
2. Dr. Slamet Suhartono,S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi., SH., MH. selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Alm. Sugeng Hadi Purnomo S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan nasihat serta saran selama proses penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas 17 agustus 1945 Surabaya atas ilmu, pengetahuan, dan pengalaman selama masa studi.
6. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum 2018.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Dan terima kasih kepada Papi Gerry 666 yang telah memberikan informasi mengenai skripsi.

Surabaya, 29 Mei 2022

Yanu Ferry Mulyono

ABSTRAK

Dalam melaksanakan dan melaksanakan pengembangan suatu perusahaan pasti ada beberapa faktor seperti faktor modal, sifat, dan tenaga kerja. Ketiga faktor tersebut merupakan faktor terpenting dalam menjalankan dan melaksanakan pengembangan suatu perusahaan. Hubungan antara pekerja dan perusahaan merupakan hubungan yang umum dan saling membutuhkan. Sebagai mitra industri, pekerja menginginkan keadilan dan mendapatkan “hak kembali” sebagai hasil dari pelaksanaan industri. Pada dasarnya perlindungan bagi pekerja dimaksudkan agar pekerja lebih manusiawi. Kebebasan berserikat sebagai hak dasar tidak dapat dipisahkan dari pendekatan realitas kehidupan sosial dan politik dengan berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, agama dan sebagainya. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran mengenai pembentukan serikat pekerja yang dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 merupakan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan yang merupakan salah satu jenis tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian normatif mengkaji suatu kajian tentang norma-norma yang digunakan oleh setiap orang. Penelitian hukum normatif mengkonseptualisasikan apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum sebagai aturan atau norma sebagai pedoman bagi manusia untuk berperilaku baik. Dengan ini dirumuskan permasalahan yaitu pengaturan perlindungan hak-hak pekerja dalam peraturan perundang-undangan dan pembatasan serikat pekerja dalam UU No. 21 Tahun 2000 sebagai pelanggaran hak asasi manusia dalam hak berserikat.

Kata Kunci: Serikat Pekerja, Buruh, Perselisihan Industrial.

ABSTRACT

In carrying out and implementing the development of a company there must be several factors such as capital, nature, and labor factors. These three factors are the most important factors in running and implementing the development of a company. The relationship between workers and companies is a common relationship and requires each other. As partners of the industry, workers want justice and get "return-rights" as a result of implementing the industry. Basically, protection for workers is intended to keep workers more humanized. Freedom of association as a basic right cannot be separated from the approach to the reality of social and political life with various aspects such as economic, educational, religious and so on. However, in reality there are still many violations regarding the establishment of trade unions which in Article 28 of Law Number 21 of 2000 constitute a crime in the field of employment which is a type of crime. The research method used in this paper is normative research. The normative research method examines a study of norms used by everyone. Normative legal research conceptualizes what is stated in the legislation (law in books) or law as a rule or norm as a guide for humans to behave properly. With this, the problem is formulated, namely the regulation of the protection of workers' rights in laws and regulations and restrictions on trade unions in Law no. 21 of 2000 as a violation of human rights in the right of association.

Keywords: *Trade Unions, Labor, Industrial Disputes*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	15
1.1. Latar Belakang	15
1.2. Rumusan Masalah	17
1.3. Tujuan Penelitian.....	17
1.4. Manfaat Penelitian.....	18
1.5. Metode Penelitian.....	18
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1. Konsep Perlindungan Hukum.....	23
2.2. Bentuk Perlindungan Hukum	24
2.1. Konsep Buruh.....	25
2.2. Bentuk Bentuk Buruh.....	27
2.3. Konsep Pegawai	29
2.4. Konsep Karyawan	30
2.5. Konsep Perserikatan	30
2.6. Konsep Serikat Pekerja.....	32
2.7. Peran Organisasi Serikat Buruh / Kerja bagi Pekerja	32
2.8. Peran Organsasi Serikat Pekerja Terhadap Suatu Perusahaan	33
2.9. Konsep Kebebasan Berserikat.....	35
BAB III PEMBAHASAN	37
3.1. Pengaturan perlindungan hak buruh dalam peraturan perundang- undangan	37

3.2. Pembatasan Serikat Buruh Dalam Undang – Undang No. 21 Tahun 2000 Sebagai Pelanggaran HAM di Dalam Hak Berserikat .	86
BAB IV PENUTUP	98
4.1. KESIMPULAN	98
4.2. SARAN	99
DAFTAR PUSTAKA	100